

PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2022

Kpt 23 Thun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 30/ TIK.01-KPT/2101/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK - berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau Tahun 2022. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 30/ TIK.01-KPT/2101/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.3 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham RI No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU no. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2022.

Lampiran : 2 hlm